

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan
3. Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9 /SEOJK.05/2018

TENTANG
PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA
ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN
PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5991), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik (*e-licensing*) bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang asuransi.
3. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang reasuransi.
4. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha penilai kerugian asuransi.

5. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin dari Otoritas Jasa Keuangan kepada badan hukum tertentu untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perasuransian.
6. Persetujuan adalah pemberian legalitas dalam bentuk surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan tertentu di bidang perasuransian.
7. Pelaporan adalah penyampaian segala bentuk catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
9. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
10. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.

II. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN PERUSAHAAN

Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

1. permohonan izin usaha Perusahaan;
2. Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan;
3. Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing Perusahaan;

4. Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan;
5. Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing Perusahaan;
6. permohonan pendaftaran pialang asuransi atau pialang reasuransi;
7. Pelaporan pengangkatan pialang asuransi atau pialang reasuransi;
8. Pelaporan pemberhentian pialang asuransi atau pialang reasuransi;
9. Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan;
10. Pelaporan pemberhentian tenaga ahli Perusahaan;
11. Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Perusahaan;
12. Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat Perusahaan;
13. permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan Perusahaan yang menyebabkan perubahan pengendali Perusahaan;
14. permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pengendali Perusahaan;
15. Pelaporan perubahan kepemilikan Perusahaan;
16. Pelaporan perubahan nama Perusahaan;
17. Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan;
18. Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
19. Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
20. Pelaporan perubahan status Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;
21. Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
22. Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor di luar kantor pusat Perusahaan;
23. Pelaporan Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan;
24. permohonan Persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan; dan
25. Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN

1. Perusahaan harus menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

2. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan *form self assessment* yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai lampiran permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*).
6. Dengan penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak (*hard copy*).
7. Perusahaan harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

8. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs *web* Otoritas Jasa Keuangan dan/atau menyampaikan surat elektronik (*email*) kepada penanggung jawab (*person in charge/PIC*) Perusahaan.
9. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Perusahaan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, harus disampaikan dalam bentuk data elektronik berupa hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
10. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hard copy*) yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan.
11. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditujukan kepada:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Jasa Penunjang IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710.
12. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
13. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 11.
14. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan,

- dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b.

IV. PENYIMPANAN DATA

1. Perusahaan harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Perizinan dan Persetujuan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan selama Perizinan dan Persetujuan tersebut masih berlaku.
2. Perusahaan harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal Pelaporan.
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen dalam bentuk cetak (*hard copy*) permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

V. KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk cetak (*hard copy*) sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan dan belum mendapatkan izin, Persetujuan, dan/atau surat pencatatan Pelaporan dari Otoritas Jasa Keuangan tidak perlu disampaikan kembali secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9 /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN PELAPORAN SECARA
ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN
PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

DAFTAR ISI LAMPIRAN

No	Keterangan	Permohonan	Hal
1.	Format <i>Self Assessment</i> 1	Permohonan izin usaha Perusahaan	3
2.	Format <i>Self Assessment</i> 2	Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan	25
3.	Format <i>Self Assessment</i> 3	Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing Perusahaan	27
4.	Format <i>Self Assessment</i> 4	Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan	32
5.	Format <i>Self Assessment</i> 5	Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing Perusahaan	34
6.	Format <i>Self Assessment</i> 6	Permohonan pendaftaran pialang asuransi atau pialang reasuransi	35
7.	Format <i>Self Assessment</i> 7	Pelaporan pengangkatan pialang asuransi atau pialang reasuransi	38
8.	Format <i>Self Assessment</i> 8	Pelaporan pemberhentian pialang asuransi atau pialang reasuransi	40
9.	Format <i>Self Assessment</i> 9	Pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan	42
10.	Format <i>Self Assessment</i> 10	Pelaporan pemberhentian tenaga ahli Perusahaan	44
11.	Format <i>Self Assessment</i> 11	Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Perusahaan	46
12.	Format <i>Self Assessment</i> 12	Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat Perusahaan	48
13.	Format <i>Self Assessment</i> 13	Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan Perusahaan yang menyebabkan perubahan pengendali Perusahaan	50
14.	Format <i>Self Assessment</i> 14	Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pengendali Perusahaan	62
15.	Format <i>Self Assessment</i> 15	Pelaporan perubahan kepemilikan Perusahaan	73
16.	Format <i>Self Assessment</i> 16	Pelaporan perubahan nama Perusahaan	76
17.	Format <i>Self Assessment</i> 17	Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan	78
18.	Format <i>Self Assessment</i>	Pelaporan pengurangan modal disetor bagi	80

No	Keterangan	Permohonan	Hal
	<i>Assessment 18</i>	Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	
19.	<i>Format Self Assessment 19</i>	Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas	83
20.	<i>Format Self Assessment 20</i>	Pelaporan perubahan status Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya	90
21.	<i>Format Self Assessment 21</i>	Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan	92
22.	<i>Format Self Assessment 22</i>	Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor di luar kantor pusat Perusahaan	94
23.	<i>Format Self Assessment 23</i>	Pelaporan Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan	96
24.	<i>Format Self Assessment 24</i>	Permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan	98
25.	<i>Format Self Assessment 25</i>	Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan	102

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN

FORM: 1



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN USAHA
PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :

Nomor surat permohonan izin usaha :

Tanggal surat permohonan izin usaha :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin usaha :

Deskripsi Perusahaan :

(uraikan riwayat perusahaan)

.....

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali
1				
2				
3				
	Total			

Bagan Group Structure Perusahaan:

(sampai dengan pengendali akhir)

[.....]

Susunan Direksi, Dewan Komisaris, pialang asuransi, pialang reasuransi, tenaga ahli, dan tenaga asing:

No.	Jabatan	Nama	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi (jika ada)
1	Direktur Utama				

2	Direktur				
3.	Komisaris Utama				
4.	Komisaris				
5.	Pialang Asuransi/Pialang Reasuransi				
6.	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli tambahan, jika ada)				
7.	Tenaga kerja asing (jika ada)				

(mohon diuraikan pula jika Perusahaan merencanakan akan menggunakan tenaga kerja asing)

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan izin usaha disampaikan menggunakan format 1 Lampiran POJK 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Akta Pendirian					
2.	Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi termasuk fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Akta pendirian tersebut memuat informasi antara lain: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. permodalan; d. kepemilikan;	Pasal 9 ayat (2) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor dan tanggal akta pendirian: [.....] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....] Nama Perusahaan: [.....]

	<p>e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p>			<p>Tempat Kedudukan: [.....]</p> <p>Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha: [.....]</p> <p>Jumlah modal disetor: [.....]</p> <p>Data kepemilikan: [.....]</p> <p>wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar Perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor dan tanggal akta: [.....]</p> <p>Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang:</p>
--	---	--	--	--

					[.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
Susunan Organisasi					
3.	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas fungsi: a. pelayanan; b. teknis kepialaman (bagi perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi) c. teknis penilai kerugian asuransi (bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi); dan d. administrasi, keuangan, dan audit internal.	Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
4.	Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.	Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 13 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan melampirkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP): No. SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
5.	Sertifikat kepialaman dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian, bagi anggota Direksi Perusahaan Pialang	Pasal 14 Ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....]

	Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.				<p>Jenis sertifikasi: [.....]</p> <p>Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]</p> <p>Nomor sertifikat: [.....]</p> <p>Tanggal sertifikat: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
6.	Sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian, bagi Anggota Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.	Pasal 14 Ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Jenis sertifikasi: [.....]</p> <p>Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]</p> <p>Nomor sertifikat: [.....]</p> <p>Tanggal sertifikat: [.....]</p> <p>Atas nama: [.....]</p>
Modal Disetor					
7.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai oleh pemegang saham kepada Perusahaan dan dilegalisasi dengan cap basah oleh pihak bank.	Pasal 9 ayat (2) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tanggal Transaksi: [.....]</p> <p>Bank Penyetor: [.....]</p>

					<p>Nama Penyetor: [.....]</p> <p>Bank Penerima: [.....]</p> <p>Nama Penerima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p>
8.	<p>Fotokopi bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>No. Rekening: [.....]</p> <p>Nama Bank: [.....]</p> <p>Tanggal diterima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (<i>Original Currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p>
Daftar Kepemilikan					
9.	<p>Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan dan badan hukum pemilik Perusahaan sampai dengan pemilik terakhir, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas.</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf d angka 1 POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(Dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik akhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. Dst.</p>

10.	Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 9 ayat (2) huruf d angka 2 POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Jumlah Simpanan Pokok: Rp[.....]</p> <p>Jumlah Simpanan Wajib: Rp[.....]</p> <p>Tanggal mulai keanggotaan: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
Data Pemegang Saham Atau Anggota Selain Pengendali					
11.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain pengendali adalah orang perseorangan:				
	a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;	Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Jabatan: [.....]</p> <p>Nomor KTP/Paspor : [.....]</p> <p>Masa berlaku identitas: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	b. fotokopi NPWP;	Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>

<p>c. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]:</p> <p>Periode SPT: tahun [.....]</p> <p>Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....]</p> <p>Daftar aset: [.....]</p> <p>Jumlah Aset : Rp [.....]</p> <p>Daftar kewajiban: [.....]</p> <p>Jumlah Kewajiban: Rp [.....]</p>
<p>d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
<p>e. surat pernyataan dari pemegang saham atau anggota selain pengendali yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi 	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham atau anggota selain pengendali sebagai berikut:</p> <p>Sdr/i</p> <p>Sdr/i</p> <p>Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai [.....]</p>

	<p>pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pengendali, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p>				
12.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain pengendali adalah badan hukum:				

	<p>a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/ atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>No. Akta: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Notaris: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p> <p>Nomor keputusan/ surat Kemenkumham: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/ atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
--	--	---	--------------------------	--------------------------	--

<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] - Jumlah Ekuitas Rp [.....] 2. Dst.
<p>c. direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan melampirkan:</p>				
<p>1) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.
<p>2) fotokopi NPWP; dan</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris :</p>

					<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
	<p>d. surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara yang diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan sebagai berikut:</p> <p>1. Sdr/i [.....]</p> <p>2. Dst.</p> <p>Dilengkapi dengan tanda tangan di atas meterai.</p>

	<p>6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>7) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p>				
	<p>e. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing.</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Entitas yang diberi peringkat: [.....]</p> <p>Lembaga Pemeringkat: [.....]</p> <p><i>Rating:</i> [.....]</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>13.</p>	<p>Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan.</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>No. Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Nominal: [.....]</p>

14.	Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dilampiri fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan.	Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Nominal: [.....]
Pengendali					
15.	Daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya.	Pasal 9 ayat (2) huruf f POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Pengendali: [.....] Nomor dan tanggal Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Penetapan Pengendali: [.....] tanggal [.....] Hak dan wewenang: [.....] Uraian mengenai bentuk pengendalian: [.....]
Tenaga Ahli					
16.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	Pasal 9 ayat (2) huruf g POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Bukti tenaga ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. sertifikat ahli pialang asuransi dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian (bagi tenaga ahli Perusahaan Pialang Asuransi);	Pasal 9 ayat (2), Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 38 POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal:

	<p>b. sertifikat ahli pialang reasuransi dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian (bagi tenaga ahli Perusahaan Pialang Reasuransi);</p> <p>c. sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian (bagi tenaga ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi);</p> <p>d. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun (bagi tenaga ahli Perusahaan Pialang Asuransi);</p> <p>e. memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun (bagi tenaga ahli Perusahaan Pialang Reasuransi);</p> <p>f. memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian kerugian paling singkat 3 (tiga) tahun (bagi tenaga ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi); dan</p> <p>g. menjadi anggota asosiasi profesi di Indonesia.</p>			<p>[.....]</p> <p>Nama pemberi sertifikat: [.....]</p> <p>Pengalaman bekerja: [.....]</p> <p>Nomor surat keterangan dari Asosiasi: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
--	---	--	--	---

Rencana Kerja

<p>18.</p>	<p>Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama, paling sedikit memuat:</p> <p>a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya;</p> <p>b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan</p> <p>c. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf h POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Penjelasan berupa uraian masing-masing poin:</p> <p>a. [.....]</p> <p>b. [.....]</p> <p>c. [.....]</p>
------------	--	---	---	---

	serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional.				
Pedoman Manajemen Risiko					
19.	<p>Fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan, antara lain memuat:</p> <p>a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;</p> <p>c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;</p> <p>d. sistem informasi manajemen risiko; dan</p> <p>e. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf i POJK Nomor 68/POJK.05/2016, SEOJK Nomor 10/SEOJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan pedoman Manajemen Risiko No. pedoman: [.....]</p> <p>Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [.....]</p> <p>Penjelasan berupa uraian masing-masing poin:</p> <p>a. [.....]</p> <p>b. [.....]</p> <p>c. [.....]</p> <p>d. [.....]</p> <p>e. [.....]</p>
Perikatan Dengan Pihak Lain					
20.	<p>Fotokopi perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha (jika ada).</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf j POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama Pihak: [.....]</p> <p>Fungsi yang dialihkan: [.....]</p>
Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan					
21.	<p>Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf k POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>Software:</i> [.....]</p> <p><i>Hardware:</i> [.....]</p>

					Aplikasi yang digunakan Perusahaan: [.....]
22.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	Pasal 13 ayat (6) POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sistem pengolahan data berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - program <i>spreadsheet</i>; - sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau - sistem informasi berbasis <i>web</i>. <p>Aplikasi yang digunakan Perusahaan: [.....]</p>
Dalam Hal Terdapat Penyertaan Langsung Dari Pihak Asing					
23.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing.	Pasal 9 ayat (2) huruf l POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama negara: [.....]</p> <p>Nama institusi: [.....]</p> <p>Nomor surat: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi konfirmasi: [.....]</p>
24.	Bukti pelunasan biaya perizinan.	Pasal 9 ayat (2) huruf m POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Sistem Penerimaan OJK: [.....]

					Tanggal pelunasan: [.....]
					Jumlah dilunasi: [.....]
Dokumen Lain					
25.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan.	Pasal 9 ayat (2) huruf n POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26.	Bukti kesiapan operasional.	Pasal 9 ayat (2) huruf n POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar inventaris: a. [.....] b. [.....] c. Dst. Surat Keterangan Domisili kantor pusat Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Alamat: [.....]
27.	Bukti memiliki polis indemnitias profesi yang masih berlaku dengan uang pertanggungan paling sedikit sebesar modal disetor.	Pasal 9 ayat (2) huruf n POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28.	Rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama.	Pasal 9 ayat (2) huruf n POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

29.	Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Pasal 9 ayat (2) huruf n POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Nomor Pedoman: [.....]</p> <p>Tanggal Efektif berlakunya SOP: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [.....]</p> <p>Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a... b... c... d.... e...</p>
30.	Fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, yang memuat ketentuan sebagai berikut:				Dibuktikan dengan pedoman tata kelola perusahaan yang baik Nomor pedoman: [.....]
	a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;	Pasal 9 ayat (2) huruf n POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan Pasal 4 POJK Nomor 73/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.....]</p>
	b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal	Pasal 9 ayat (2) huruf n POJK Nomor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ditandatangani oleh: [.....]

	Perusahaan; dan	68/POJK.05 /2016 dan Pasal 4 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016			
	c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	Pasal 9 ayat (2) huruf n POJK Nomor 68/POJK.05 /2016 dan Pasal 4 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31.	<p>Fotokopi pedoman tata kelola investasi yang ditetapkan oleh Direksi, yang memuat kebijakan dan strategi investasi yaitu paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan; kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Perusahaan; tujuan investasi; sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (<i>yield's benchmark</i>) yang digunakan; dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi; batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi; batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak; batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (<i>idle assets</i>) dalam bentuk investasi; objek investasi yang dilarang untuk 	Pasal 9 ayat (2) huruf n POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan pedoman tata kelola perusahaan yang baik Nomor pedoman: [.....]</p> <p>Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [.....]</p> <p>Penjelasan singkat terhadap pedoman tsb: [.....]</p> <p>Dibuktikan dengan pedoman dan strategi investasi Nomor</p>

	<p>penempatan investasi;</p> <p>j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi;</p> <p>k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;</p> <p>l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi;</p> <p>m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai;</p> <p>n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dan</p> <p>o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.</p>			<p>pedoman: [.....]</p> <p>Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [.....]</p>
<p>32.</p>	<p>Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:</p> <p>a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan</p> <p>b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) huruf n POJK Nomor 68/POJK.05 /2016</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Nomor: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Komposisi permodalan: [.....]</p> <p>Kewajiban: [.....]</p>

	hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.			
--	---	--	--	--

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 2 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

FORM: 2				
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN		
Nama Perusahaan :				
Nomor surat pelaporan :				
Tanggal surat pelaporan :				
Contact person (nama, telepon, email) :				
Nomor dan tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha :				
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Laporan disampaikan dengan menggunakan format 2 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal Laporan : [.....] Tanggal Polis: [.....]
2. Bukti penempatan asuransi bagi Perusahaan Pialang Asuransi, bukti penempatan reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, atau bukti surat perintah kerja bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.	Pasal 11 ayat (4) huruf a POJK 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor polis: [.....] Tanggal: [.....]
3. Fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing.	Pasal 11 ayat (4) huruf b POJK 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor surat izin: [.....] Tanggal: [.....] 2. Dst.

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 3 PELAPORAN RENCANA MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN

FORM: 3

		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN RENCANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Nama tenaga kerja asing		:			
Jabatan tenaga kerja asing		: Tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi/konsultan			
Fungsi yang ditangani tenaga kerja asing		: Teknis kepialangan/teknis penilaian kerugian asuransi/pemasaran/sistem informasi			
Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing		:			
Nama tenaga kerja Indonesia pendamping		:			
NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
Persyaratan Penggunaan Tenaga Kerja Asing					
1.	Tenaga kerja asing dipekerjakan sebagai: a. tenaga ahli dengan level jabatan 1 tingkat dibawah Direksi; atau b. konsultan.	Pasal 15 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jabatan tenaga kerja asing yang dipekerjakan [.....]
2.	Tenaga kerja asing menangani fungsi: a. teknis kepialangan bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi; b. teknis penilai kerugian asuransi, bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; c. pemasaran; dan/atau d. sistem informasi.	Pasal 15 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fungsi tenaga kerja asing yang dipekerjakan: [.....]

3.	Tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli/konsultan memenuhi ketentuan: a. dipekerjakan untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian (bagi tenaga kerja asing sebagai konsultan);	Pasal 15 ayat (5) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Proyek atau program yang berkaitan dengan kegiatan operasional bidang perasuransian [.....]
	b. dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun (bagi tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli) atau jangka waktu untuk proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian paling lama 5 (lima) tahun (bagi tenaga kerja asing sebagai konsultan);	Pasal 15 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing atau jangka waktu proyek [.....]
	c. didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi;	Pasal 15 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan penunjukan tenaga kerja Indonesia pendamping [.....]
	d. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan	Pasal 15 ayat (6) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016			
	e. tenaga kerja asing menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.	Pasal 15 ayat (6) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan tertulis dari Direksi mengenai alasan penggunaan tenaga kerja

					asing [.....]
4.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	Pasal 15 ayat (6) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan [.....] - sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki paling singkat 5 (lima) tahun - surat pernyataan mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping - surat/ dokumen yang menjelaskan latar belakang bidang pendidikan tenaga kerja Indonesia pendamping yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing (Pasal 36 Permenaker 16/2015)

Kelengkapan Dokumen Permohonan Rencana Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing					
5.	Laporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 3 lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan.	Pasal 16 ayat (3) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Telah dilengkapi uraian pekerjaannya beserta fotokopi paspor dan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm
7.	Fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya.	Pasal 16 ayat (3) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
8.	Rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan.	Pasal 16 ayat (3) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing.	Pasal 16 ayat (3) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian mengenai rencana program pendidikan dan pelatihan selama tenaga kerja asing dipekerjakan yang menggambarkan proses alih pengetahuan,

					keahlian dan teknologi disertai dengan hasil yang diharapkan dan waktu pelaksanaan.
--	--	--	--	--	---

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

SELF ASSESSMENT 4 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN

FORM: 4

		<p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN</p>			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)					
Tanggal surat pelaporan		:			
Nama tenaga kerja asing		:			
Jabatan tenaga kerja asing		: Tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah direksi/konsultan			
Fungsi yang ditangani tenaga kerja asing		: Teknis kepialangan/teknis penilaian kerugian asuransi/pemasaran/sistem informasi			
Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing		:			
Nama tenaga kerja Indonesia pendamping		:			
NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Fotokopi bukti pengangkatan tenaga kerja asing.	Pasal 17 ayat (2) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
2.	Fotokopi surat izin menetap.	Pasal 17 ayat (2) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]
3.	Fotokopi surat izin menggunakan tenaga kerja asing.	Pasal 17 ayat (2) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]
4.	Fotokopi NPWP.	Pasal 17 ayat (2) huruf d POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

FORM SELF ASSESSMENT 5 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN

FORM: 5

		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN		
Nama Perusahaan		:		
Nomor surat pelaporan				
Contact person (nama, telepon, email)				
Nama tenaga kerja asing		:		
Tanggal surat pelaporan		:		
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan pemberhentian tenaga kerja asing disertai alasan pemberhentian.	Pasal 17 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [.....] Direksi [.....]</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">(Nama jelas)</p>				
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. 				

FORM SELF ASSESSMENT 6 PERMOHONAN PENDAFTARAN PIALANG ASURANSI ATAU PIALANG REASURANSI

FORM: 6



FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PENDAFTARAN PIALANG ASURANSI ATAU
PIALANG REASURANSI

Nama perusahaan	:	
Nomor dan tanggal Surat permohonan	:	
Nama pialang	:	
Jenis pialang	:	Pialang Asuransi / Pialang Reasuransi
Gelar profesi	:	
Tempat dan tanggal lahir	:	
Kewarganegaraan	:	
Contact person (nama, telp/email)	:	

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 4 (pialang asuransi) atau format 7 (pialang reasuransi) Lampiran POJK 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Fotokopi sertifikat kepialaman dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau sertifikat kepialaman dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi.	Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Lembaga Sertifikasi Profesi: [.....] Nomor Sertifikat: [.....]
3.	Bukti pengalaman kerja di bidang teknis kepialaman dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun.	Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Perusahaan: [.....] Jabatan: [.....] Deskripsi Pekerjaan: [.....]

4.	Bukti keanggotaan pada anggota asosiasi pialang asuransi/reasuransi di Indonesia.	Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku.	Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Identitas: [.....]
6.	Fotokopi NPWP.	Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor NPWP: [.....]
7.	Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm.	Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan: a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan c. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal Surat Pernyataan: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 7 PELAPORAN PENGANGKATAN PIALANG ASURANSI ATAU PIALANG REASURANSI

FORM: 7



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PENGANGKATAN PIALANG ASURANSI
ATAU PIALANG REASURANSI

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan tanggal surat permohonan	:	
Nama pialang	:	
Jenis pialang	:	Pialang Asuransi / Pialang Reasuransi
Gelar profesi	:	
Tempat dan tanggal lahir	:	
Kewarganegaraan	:	
Contact person (nama, telp/email)	:	

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 5 (pialang asuransi) atau format 8 (pialang reasuransi) Lampiran POJK 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Surat tanda terdaftar pialang asuransi atau pialang reasuransi.	Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor tanda terdaftar: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 8 PELAPORAN PEMBERHENTIAN PIALANG ASURANSI ATAU PIALANG REASURANSI

FORM: 8

		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBERHENTIAN PIALANG ASURANSI ATAU PIALANG REASURANSI		
Nama Perusahaan	:			
Nomor dan tanggal surat permohonan	:			
Nama pialang	:			
Jenis pialang	:	Pialang Asuransi / Pialang Reasuransi		
Gelar profesi	:			
Tempat dan tanggal lahir	:			
Kewarganegaraan	:			
Contact person (nama, telp/email)	:			
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan disampaikan menggunakan format 6 (pialang asuransi) atau format 9 (pialang reasuransi) Lampiran POJK 68/POJK.05/ 2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. 				

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 9 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI PERUSAHAAN

FORM: 9



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI
PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	:	
Jenis dan lini usaha tenaga ahli	:	PPA/PPR/PPKA
Nomor registrasi dari Otoritas Jasa Keuangan	:	(Jika sudah terdaftar sebelumnya)
Contact person (nama, telepon, email)	:	
Penempatan tenaga ahli	:	Kantor Pusat / Kantor di Luar Kantor Pusat
Nama tenaga ahli	:	
Tempat dan tanggal Lahir	:	
Gelar profesi tenaga ahli	:	
Nomor surat pelaporan	:	
Tanggal surat pelaporan	:	

URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan disampaikan menggunakan format 10 (untuk Perusahaan Pialang Asuransi) atau format 12 (untuk Perusahaan Pialang Reasuransi) atau format 14 (untuk Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi) Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016.	Pasal 34 ayat (2); Pasal 37 ayat (2); Pasal 40 ayat (2); POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 10 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI PERUSAHAAN

FORM: 10



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI
PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	:	
Nomor surat pelaporan	:	
Contact person (nama, telepon, email)	:	
Nama tenaga ahli	:	
Tempat dan tanggal Lahir	:	
Gelar profesi tenaga ahli	:	
Status tenaga ahli	:	Tenaga Ahli / Tenaga Ahli Tambahan
Tanggal surat pelaporan	:	

PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan disampaikan menggunakan format 11 (untuk Perusahaan Pialang Asuransi) atau format 13 (untuk Perusahaan Pialang Reasuransi) atau format 15 (untuk Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi) Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016.	Pasal 34 ayat (3); Pasal 37 ayat (3); Pasal 40 ayat (3); POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 11 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

FORM: 11



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR
PUSAT PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Maksud dan tujuan pembukaan kantor di luar kantor pusat :

Daftar Pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	No. Telp	Pimpinan	Tanggal Efektif Pembukaan
1.					
2.					
Dst.					

*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Kode Pos.

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 16 Lampiran POJK 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 42 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:				
	a. nama kantor dan fungsi kantor;	Pasal 42 ayat (3) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Kantor: [.....] Fungsi Kantor: [.....]
	b. alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan;	Pasal 42 ayat (3) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Instansi penerbit surat keterangan: [.....]

c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup; dan	Pasal 42 ayat (3) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar Riwayat Hidup atas: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....]
d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor.	Pasal 42 ayat (3) huruf d POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 12 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

FORM: 12

		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Daftar penutupan kantor di luar kantor pusat					
No.	Nama Kantor	Alamat*)	Pimpinan	Tanggal Efektif Penutupan Kantor	
1.					
2.					
Dst.					
*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Kode Pos					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan dengan menggunakan format 17 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 44 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti pemberitahuan rencana penutupan kantor diluar kantor pusat.	Pasal 44 ayat (2) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pemberitahuan kepada pemegang polis : [.....]
3.	Bukti pengalihan pelayanan kantor di luar kantor pusat yang ditutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat.	Pasal 44 ayat (2) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pemberitahuan kepada pegawai: [.....] Nomor SK pengalihan pimpinan: [.....] Tanggal SK: [.....]

					Nomor SK pengalihan pegawai: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [.....] Direksi [.....] tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.					

FORM SELF ASSESSMENT 13 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN

FORM: 13

		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN</p>			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat permohonan		:			
Tanggal surat permohonan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Latar belakang rencana perubahan kepemilikan saham					
Bentuk Perubahan Kepemilikan	<input type="checkbox"/>	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan masuknya pemegang saham baru menjadi pemegang saham pengendali melalui pengalihan saham dari pemegang saham <i>existing</i> atau penerbitan saham baru.			
	<input type="checkbox"/>	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham <i>existing</i> dan menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali baru.			
	<input type="checkbox"/>	Penambahan modal disetor oleh pemegang saham <i>existing</i> yang menyebabkan adanya penambahan/perubahan pemegang saham pengendali.			
	<input type="checkbox"/>	Lain-lain.			
Substansi Perubahan Kepemilikan					
Sebelum			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
PERSYARATAN		DASAR HUKUM		KELENGKAPAN	
				YA	TIDAK
				KETERANGAN	
Pemenuhan Ketentuan Kepemilikan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi					
1. Perubahan kepemilikan belum dilaksanakan sampai		Pasal 46 ayat (1) POJK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Perusahaan [...belum/telah...]	

dengan memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Nomor 68/POJK.05/2016			melaksanakan perubahan kepemilikan dimaksud.
2. Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan: a. bagi badan hukum Indonesia, yaitu secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau b. bagi badan hukum Asing, yaitu perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian sejenis.	Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ultimate shareholders</i> atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [.....] dimiliki oleh [.....] ; 2. Dst. Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [.....] berkegiatan usaha di bidang [.....] 2. [.....] memiliki anak usaha di bidang usaha [..asuransi jiwa/asuransi umum umum/reasuransi..] sebagai berikut: a. [.....] ; dan b. [.....]
3. Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pada saat pendirian Perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73/1992)
4. Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan LJK yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.	Pasal 7 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar ekuitas pemegang saham: 1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT... dan PT... memenuhi/tidak

				memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
5. Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan LJK yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.	Pasal 7 ayat (5) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar ekuitas pemegang saham: PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir)</p> <p>Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [.....] dan PT [.....] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.</p>
Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan				
6. Permohonan disampaikan menggunakan format 18 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan.	Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Rencana daftar kepemilikan.	Pasal 46 ayat (3) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar nama dan komposisi pemegang saham <i>existing</i> berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p> <p>Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa: a. [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b. [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p>

<p>8. Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan orang perseorangan, perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham atau anggota selain pengendali sebagai berikut:</p>				
<p>a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.</p>
<p>b. fotokopi NPWP;</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.</p>
<p>c. fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]: Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset Rp [.....] Daftar kewajiban [.....] Jumlah Kewajiban Rp [.....]</p>
<p>d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.</p>

<p>e. surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan 	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst. <p>Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.</p>
---	--	--------------------------	--------------------------	---

<p>pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
<p>9. Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan badan hukum, perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Data Pendirian Perusahaan: No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor keputusan/surat Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Kegiatan usaha: [.....] Data seluruh Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan</p>

				<p>pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p>
c. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku bagi direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan;	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris:</p> <p>1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas:</p> <p>2. Dst.</p>
d. fotokopi nomor pokok wajib pajak fotokopi NPWP direksi atau setara direksi;	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi NPWP anggota Direksi:</p> <p>1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
e. daftar riwayat hidup direksi atau yang setara dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.</p>
f. surat pernyataan Ddireksi atau yang setara dari badan hukum yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa:	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh:</p> <p>1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.</p>
1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak				

<p>berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p> <p>3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>7) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pengendali, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
<p>g. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Entitas yang diberi peringkat:</p>

<p>secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing atau anak perusahaannya yang bergerak pada usaha perasuransian sejenis, yang menunjukkan rating paling rendah A atau yang setara.</p>	<p>ayat (2) huruf e jo. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>			<p>[.....] Lembaga Pemingkat: [.....] Rating: [.....] Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>h. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari pihak asing;</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor surat konfirmasi: [.....] Tanggal surat konfirmasi: [.....] Negara dan instansi: [.....] Nama pemegang saham: [.....] Substansi surat: [.....]</p>
<p>i. fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat: 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf n angka 8 POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]</p>

<p>Perusahaan; dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.</p>				
<p>10. Rancangan akta risalah RUPS.</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rancangan akta risalah RUPS memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>11. Rancangan akta pemindahan hak atas saham.</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf d POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rancangan akta pemindahan hak atas saham dari: - Sdr/i [.....] - PT [.....] kepada: - Sdr/i [.....] - PT [.....]</p>
<p>12. Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan.</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....]</p>
<p>13. Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf f POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir laporan keuangan yang telah diaudit PT [.....] tahun/periode [.....]</p>

penambahan Modal Disetor atau akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.				
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pengendali				
14. Pengendali saat ini telah memperoleh penetapan sebagai pengendali.	Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK 27/POJK.03/2016 serta SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor tanggapan penetapan/keputusan: [.....] Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [.....] Nama Pengendali: [.....]
15. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam hal perubahan kepemilikan yang menyebabkan adanya pengendali Perusahaan Perasuransian baru.	Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) POJK 27/POJK.03/2016 serta SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;"> Jakarta, [.....] Direksi [.....] </p> <p style="text-align: right;"> tanda tangan [Nama Jelas] </p>				

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 14 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN

FORM: 14

		<p style="text-align: center;">FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN</p>			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat permohonan		:			
Tanggal surat permohonan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Latar belakang rencana perubahan kepemilikan saham		:			
Bentuk perubahan kepemilikan	<input type="checkbox"/>	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan masuknya pemegang saham baru			
	<input type="checkbox"/>	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan hilangnya satu atau lebih pemegang saham <i>existing</i>			
	<input type="checkbox"/>	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham <i>existing</i> , namun tidak terdapat perubahan nama dan susunan pemegang saham			
	<input type="checkbox"/>	Penambahan modal disetor oleh pemegang saham <i>existing</i> yang menyebabkan adanya perubahan persentase kepemilikan saham			
	<input type="checkbox"/>	Lain-lain			
Substansi perubahan kepemilikan					
Sebelum			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		

PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Pemenuhan Ketentuan Kepemilikan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi				
1. Perubahan kepemilikan belum dilaksanakan sampai dengan memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 46 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perusahaan [...belum/telah...] melaksanakan perubahan kepemilikan dimaksud.
2. Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan perusahaan perasuransian: a. bagi badan hukum Indonesia, yaitu secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau b. bagi badan hukum Asing, yaitu perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian sejenis.	Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ultimate shareholders</i> atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [.....] dimiliki oleh [.....] ; 2. Dst. Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [.....] berkegiatan usaha di bidang [.....] 2. [.....] memiliki anak usaha di bidang usaha [..pialang asuransi/pialang reasuransi/penilai kerugian asuransi..] sebagai berikut: a. [.....] ; dan b. [.....]
3. Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pada saat pendirian Perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73/1992)

<p>4. Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan LJK yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.</p>	<p>Pasal 7 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar ekuitas pemegang saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) <p>Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT... dan PT... memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.</p>
<p>5. Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.</p>	<p>Pasal 7 ayat (5) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(diisi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan)</p>
<p>Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan</p>				
<p>6. Permohonan disampaikan menggunakan format 18 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan.</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>7. Rencana daftar kepemilikan.</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rencana daftar kepemilikan sebelum dan setelah perubahan kepemilikan.</p>

<p>8. Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan orang perseorangan, perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:</p>				
<p>a) fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku;</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Dst.</p>
<p>b) fotokopi NPWP;</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Dst.</p>
<p>c) fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]:</p> <p>Periode SPT: tahun [.....]</p> <p>Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....]</p> <p>Daftar aset: [.....]</p> <p>Jumlah aset Rp [.....]</p> <p>Daftar kewajiban [.....]</p> <p>Jumlah Kewajiban Rp [.....]</p>
<p>d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup dan pas foto atas</p>

<p>yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan</p>	<p>jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>			<p>nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....]</p>
<p>e) surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang 	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.

<p>menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
<p>9. Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan badan hukum, perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:</p>				
<p>a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Data Pendirian Perusahaan: No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....] Nomor keputusan/surat Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Kegiatan usaha: [.....] Data seluruh perubahan anggaran</p>

				<p>dasar perusahaan (jika ada):</p> <p>1. Nomor dan tanggal akta: [.....]</p> <p>Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <p>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
c. fotokopi tanda pengenal berupa KTP atau paspor yang masih berlaku bagi direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan;	Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Fotokopi identitas anggota Direksi:</p> <p>1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas:</p> <p>2. Dst.</p>
d. fotokopi NPWP Direksi atau setara direksi;	Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Fotokopi NPWP anggota Direksi:</p> <p>1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>

<p>e. daftar riwayat hidup direksi atau yang setara dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.
<p>f. surat pernyataan direksi atau yang setara dari badan hukum yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf b jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.

<p>hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>7) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
<p>g. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing atau anak perusahaannya yang bergerak pada usaha perasuransian sejenis, yang menunjukkan rating paling rendah A atau yang setara;</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e jo. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Entitas yang diberi peringkat: [.....]</p> <p>Lembaga Pemeringkat: [.....]</p> <p>Rating: [.....]</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>h. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing; dan</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor surat konfirmasi: [.....]</p> <p>Tanggal surat konfirmasi: [.....]</p> <p>Negara dan instansi: [.....]</p> <p>Nama pemegang saham: [.....]</p> <p>Substansi surat: [.....]</p>
<p>i. fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (2) huruf n angka 8 POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tanggal perjanjian: (tanggal-bulan-tahun)</p> <p>Pihak-pihak dalam perjanjian:</p> <p>1. [.....]</p> <p>2. [.....]</p>

<p>berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya. 				<p>3. Dst.</p> <p>Substansi perjanjian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [.....] 2. [.....] 3. Dst.
<p>10. Rancangan akta risalah RUPS.</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rancangan akta risalah RUPS memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>11. Rancangan akta pemindahan hak atas saham.</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf d POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rancangan akta pemindahan hak atas saham dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdr/i [.....] - PT [.....] <p>kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdr/i [.....] - PT [.....]
<p>12. Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan.</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....]</p> <p>Periode SPT: Tahun [.....]</p>

				Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset: Rp [.....] Daftar kewajiban: [.....] Jumlah kewajiban: Rp [.....]
13. Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor atau akan dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.	Pasal 46 ayat (3) huruf f POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan yang telah diaudit PT [.....] tahun/periode [.....]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi ; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORMAT SELF ASSESSMENT 15 PELAPORAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN

FORM: 15



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telp/ email) :

Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan :

Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana perubahan kepemilikan :

Substansi perubahan kepemilikan

Sebelum			Setelah		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		

*) Coret yang tidak perlu

Kelengkapan Dokumen Pelaporan

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 19 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 47 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang memuat perubahan kepemilikan dan susunan pemegang	Pasal 47 ayat (2) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] No. persetujuan/

	saham, dan disertai bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.				surat penerimaan pemberitahuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
3.	Fotokopi akta pemindahan hak atas saham dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham.	Pasal 47 ayat (2) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
4.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai atau Fotokopi bukti penempatan modal disetor pada salah satu bank umum atau bank umum syariah yang dilegalisasi oleh bank, dalam hal terdapat penambahan modal disetor.	Pasal 47 ayat (2) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal Transaksi: [.....] Bank Penyetor: [.....] Nama Penyetor: [.....] Bank Penerima: [.....] Nama Penerima: [.....] Nominal setoran modal (<i>Original Currency</i>): [.....] Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]
5.	Fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia, dalam hal perubahan kepemilikan karena penambahan Modal Disetor dari pemegang saham pemerintah pusat.	Pasal 47 ayat (2) huruf d POJK Nomor 68/POJK.05/2016			

6.	Fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah dalam hal perubahan kepemilikan karena penambahan Modal Disetor dari pemegang saham pemerintah daerah.	Pasal 47 ayat (2) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016		No. Rekening: [.....] Nama Bank: [.....] Tanggal diterima: [.....] Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....] Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]
----	---	--	--	--

Keterangan tambahan: (bila ada)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 16 PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

FORM: 16



FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN
PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan sebelum perubahan :

Nama Perusahaan setelah perubahan :

Nomor surat pelaporan :

Tanggal surat pelaporan :

Contact person (nama, telepon, email) :

Deskripsi singkat mengenai latar belakang perubahan nama :

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 20 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 48 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan, yang mencantumkan perubahan nama dengan nama Perusahaan yang sesuai dengan jenis usaha Perusahaan, disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.	Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (2) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] No. Persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
3.	Fotokopi NPWP atas nama baru dari Perusahaan.	Pasal 48 ayat (2) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama pada NPWP : No. NPWP: [.....] Alamat: [.....]

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 17 PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

FORM: 17



FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN
KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

Nama perusahaan	:
Nomor surat pelaporan	:
Tanggal pemindahan	:
Contact person (nama, telp/email)	:
Tanggal pemindahan	:

Data perubahan tempat kedudukan:

Keterangan	Lama	Baru
Kedudukan		
Alamat Kantor		
Nama Kota/Kabupaten		
No. Telp dan Fax		

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 21 Lampiran POJK 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 48 ayat (3) huruf a POJK 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 48 ayat (3) huruf a POJK 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal [.....]: Notaris: [.....] Nomor Kemenkumham : [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
3.	Fotokopi NPWP atas tempat kedudukan baru dari	Pasal 48 ayat (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NPWP: [.....] Nama: [.....]

	Perusahaan.	huruf b POJK 68/POJK.05 /2016			Alamat: [.....]
4.	Data mengenai alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan.	Pasal 50 ayat (2) POJK 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 18 PELAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

FORM: 18



FORM SELF ASSESSMENT
LAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR
PERUSAHAAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
PERSEROAN TERBATAS

Nama Perusahaan :
Nomor surat pelaporan :
Tanggal surat pelaporan :
Contact person (nama, telepon, email) :
Deskripsi singkat latar belakang pengurangan modal disetor :

Substansi Pengurangan Modal Disetor

Sebelum			Menjadi		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan menggunakan format 22 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 48 ayat (5) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan hanya untuk pengurangan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham.
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar Perusahaan yang memuat pengurangan modal disetor dan susunan pemegang saham, dan disertai, bukti persetujuan dari instansi yang berwenang.	Pasal 48 ayat (5) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Nomor

					Surat Persetujuan: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
3.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK. 05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pada saat pendirian Perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak 80% (delapan puluh persen) (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73/1992)
4.	Ekuitas Perusahaan setelah pengurangan modal disetor tidak kurang dari: a. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Asuransi; b. Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan c. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.	Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 POJK Nomor 70/POJK. 05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Periode Laporan: per [.....] Ekuitas: Rp[.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 19 PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

FORM: 19					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telepon, email)		:			
Deskripsi singkat latar belakang penambahan modal disetor		:			
Bentuk penambahan modal disetor (untuk penambahan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan/atau penambahan pemegang saham baru)	<input type="checkbox"/>	Penyetoran modal secara tunai			
	<input type="checkbox"/>	Pengalihan saldo laba menjadi modal disetor			
	<input type="checkbox"/>	Pengalihan pinjaman			
	<input type="checkbox"/>	Dividen dalam bentuk saham yang dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham			
Substansi penambahan modal disetor					
Sebelum			Menjadi		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Total			Total		
NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kepemilikan pihak asing berpedoman kepada Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Perusahaan.	Pasal 3 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pada saat pendirian Perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan paling banyak

					80% (delapan puluh persen) (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73/1992)
2.	Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, paling tinggi sebesar ekuitas pemegang saham.	Pasal 7 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar ekuitas pemegang saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. Dst. <p>Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [.....] dan PT [.....] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.</p>
Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan					
3.	Laporan disampaikan dengan menggunakan format 23 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 48 ayat (7) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang memuat penambahan modal disetor dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti surat penerimaan	Pasal 48 ayat (7) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>No. Akta: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p>

	pemberitahuan dari instansi yang berwenang.				<p>Notaris: [.....]</p> <p>No. surat penerimaan pemberitahuan: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Substansi: [.....]</p>
5.	Fotokopi bukti setoran modal pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 48 ayat (7) huruf b angka 1 POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tanggal Transaksi: [.....]</p> <p>Bank Penyetor: [.....]</p> <p>Nama Penyetor: [.....]</p> <p>Bank Penerima: [.....]</p> <p>Nama Penerima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p>
6.	Laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan	Pasal 48 ayat (6) dan ayat (7) huruf b angka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan yang telah diaudit

	publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	2 POJK Nomor 68/POJK.05/2016			PT: [.....] Tahun/periode: [.....]
7.	Fotokopi surat pernyataan pemegang saham atau anggota koperasi yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>), dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai.	Pasal 48 ayat (7) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: – Sdr/i [.....] – PT [.....]
8.	Fotokopi SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan.	Pasal 48 ayat (7) huruf d POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]
9.	Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.	Pasal 48 ayat (7) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan pemegang saham, sebagai berikut: Nama Pemegang Saham: [.....] Periode Laporan Keuangan

					<p>Audited: [.....] Periode Laporan Keuangan Bulan Terakhir: [.....]</p>
10.	<p>Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham.</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) huruf f POJK Nomor 68/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saldo Laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] <p>Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan pinjaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah liabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....] 2. Modal disetor sebelum

					<p>penambahan modal disetor: Rp [.....]</p> <p>3. Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</p> <p>Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pembagian dividen saham:</p> <p>1. Saldo Laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</p> <p>2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</p> <p>3. Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</p>
11.	<p>Ekuitas Perusahaan asuransi dan reasuransi setelah penambahan modal disetor tidak kurang dari:</p> <p>a. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</p>	<p>Pasal 56, 57, 58 POJK Nomor 70/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama Perusahaan: PT [.....]</p> <p>Periode Laporan: per [.....]</p>

	bagi Perusahaan Pialang Asuransi; b. Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan c. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.			Ekuitas: Rp [.....]
--	--	--	--	------------------------

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]
Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 20 PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA

FORM: 20

				
FORM SELF ASSESSMENT LAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA				
Nama Perusahaan :				
Nomor surat pelaporan :				
Tanggal surat pelaporan :				
Contact person (nama, telp/ email) :				
Substansi perubahan status :				
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Laporan disampaikan menggunakan format 24 Lampiran POJK 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 48 ayat (8) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang memuat substansi dimaksud.	Pasal 48 ayat (8) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] No. Persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
3. Fotokopi bukti persetujuan instansi yang berwenang atas transaksi perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.	Pasal 48 ayat (8) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Surat Persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:				
1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang				

sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESMENT 21 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN

FORM: 21

FORM: 21					
		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN			
Nama Perusahaan		:			
Nomor Surat Pelaporan		:			
Tanggal Surat Pelaporan		:			
Contact Person (Nama, Telepon, Email)		:			
NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan dengan menggunakan format 25 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016.	Pasal 49 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Fotokopi akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.	Pasal 49 ayat (2) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Nama Notaris: [.....]
3.	Akta risalah RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Pasal 49 ayat (2) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Nama Notaris: [.....]
4.	Bukti pencatatan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar perseroan.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 22 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

FORM: 22

 OTORITAS JASA KEUANGAN	FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN
---	---

Nama Perusahaan	:
Nomor surat pelaporan	:
Tanggal surat pelaporan	:
Contact person (nama, telp/ email)	:
Maksud dan tujuan perubahan	:

Perubahan alamat kantor pusat

Alamat*) & No Telp Lama	Alamat*) & No Telp Baru	Tanggal Efektif Perubahan Alamat*) Kantor Pusat
Alamat:	Alamat:	
No. Telp.:	No. Telp.:	

*)Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan kode pos

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 26 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 50 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Data alamat kantor pusat dan/atau kantor di luar kantor pusat.	Pasal 50 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan.	Pasal 50 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....]

					Pihak penerbit surat keterangan: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.					
Jakarta, [.....] Direksi [.....]					
tanda tangan [Nama Jelas]					
Keterangan: 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.					

FORM SELF ASSESSMENT 23 PELAPORAN PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN
PAILIT OLEH PENGADILAN

FORM: 23

FORM: 23					
		FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact Person (Nama, Telp/Email)		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan menggunakan format 27 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 52 ayat (2) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Fotokopi dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya putusan pailit.	Pasal 52 ayat (2) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan atau fotokopi salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan Direksi bahwa asli salinan keputusan hilang.	Pasal 52 ayat (2) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Instansi penerbit surat keterangan: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:					
1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha					

dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 24 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

FORM: 24



FORM SELF ASSESSMENT
PERSETUJUAN RENCANA PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	:			
Nomor surat pelaporan	:			
Tanggal surat pelaporan	:			
Contact person (nama, telp/ email)	:			
Jenis transaksi	:			
Latar belakang Rencana Penghentian Kegiatan Usaha	:			
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Analisis Substantif RPKU				
1. Alasan penghentian kegiatan usaha.	Pasal 53 ayat (2) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan dengan singkat alasan penghentian kegiatan usaha:
2. Uraian mengenai kondisi Perusahaan, termasuk data mengenai jumlah polis yang masih berlaku (<i>in force</i>), jumlah pemegang polis, tertanggung, atau peserta, jumlah kewajiban Perusahaan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan kewajiban lainnya.	Pasal 53 ayat (2) huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berdasarkan rencana penghentian kegiatan usaha PT xxx, diketahui hal-hal mengenai kondisi PT xxx sebagai berikut: 1. Jumlah polis: [.....] 2. Ringkasan Laporan keuangan: [.....]
3. Rencana penyelesaian kewajiban	Pasal 53 ayat (2) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyelesaian kewajiban sebagai berikut:

Perusahaan kepada seluruh kreditor.				1. [.....] 2. [.....]
4. Rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Perusahaan menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditor dan izin usaha Perusahaan telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 53 ayat (2) huruf d POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan rencana pembubaran atau rencana lainnya: [.....]
Analisis Dokumen Pendukung RPKU				
5. Permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha disampaikan dengan menggunakan format 28 Lampiran POJK Nomor 68/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 53 ayat (3) POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan atau apabila asli salinan keputusan hilang harus dilampiri dengan fotokopi salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan Direksi bahwa asli Salinan keputusan hilang.	Pasal 53 ayat (3) huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salinan Keputusan Menteri Keuangan/ Salinan Keputusan Dewan Komisiner nomor [.....] tanggal [.....] tentang [.....]
7. Fotokopi	Pasal 53 ayat (3) huruf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Substansi

keputusan RUPS mengenai persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan.	b POJK Nomor 68/POJK.05/2016			Keputusan RUPS: [.....] Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
8. Laporan keuangan terakhir Perusahaan.	Pasal 53 ayat (3) huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan Keuangan perusahaan yang telah di audit per [.....], sebagai berikut: 1. Total aset: Rp[.....] 2. Total liabilitas: Rp[.....] 3. Modal disetor: Rp[.....] 4. Ekuitas: Rp[.....] 5. Premi bruto: Rp[.....] 6. Laba bersih: Rp[.....]
9. Bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada Negara.	Pasal 53 ayat (3) huruf d POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti setor pajak:
10. Bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang.	Pasal 53 ayat (3) huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pembayaran: Nominal: Rp[.....] Tanggal: [.....]
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: 1. <i>Form Self Assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan				

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

FORM SELF ASSESSMENT 25 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA

FORM: 25					
		<p><i>FORM SELF ASSESSMENT</i> PELAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN</p>			
Nama Perusahaan		:			
Nomor surat pelaporan		:			
Tanggal surat pelaporan		:			
Contact person (nama, telp/email)		:			
Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		:			
Jenis transaksi		:			
NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Bukti Perusahaan telah menghentikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan.	Pasal 55 huruf a POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti pengumuman penghentian kegiatan usaha dan penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam Surat Kabar selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha.	Pasal 55 huruf b POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti pengumuman koran yang memuat hal-hal sebagai berikut: [.....]
3.	Pernyataan Perusahaan telah menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha.	Pasal 55 huruf c POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyelesaian seluruh kewajiban sebagai berikut: [.....]
4.	Neraca akhir Perusahaan	Pasal 55 huruf d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neraca akhir

	yang telah diaudit oleh auditor independen.	POJK Nomor 68/POJK.05/2016			perusahaan yang telah di audit per [.....] sebagai berikut: 1. Total aset: [.....] 2. Total liabilitas: [.....] 3. Total ekuitas: [.....]
5.	Surat pernyataan dari pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perusahaan telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.	Pasal 55 huruf e POJK Nomor 68/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi [.....]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana